



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 206/Pid.B/2022/PN Met

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Metro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Eriansyah Putra Lakosun Bin Ari Susanto
2. Tempat lahir : Metro
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun / 5 Mei 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Manunggal Gg. Parkit RT/RW.009/003
Kel. Iring Mulyo Kec. Metro Timur Kota Metro
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 10 Oktober 2022 s.d. 11 Oktober 2022;

Terdakwa Eriansyah Putra Lakosun Bin Ari Susanto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 9 Desember 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Desember 2022 sampai dengan tanggal 27 Desember 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2022 sampai dengan tanggal 11 Januari 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2023 sampai dengan tanggal 12 Maret 2023

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Aji Martadi Indra Pati Bin Muhammad Yusuf (Alm)
2. Tempat lahir : Handuyang Ratu
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun / 3 Maret 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Handuyang Ratu RT/RW.001/001 Kecamatan
Padang Ratu Lampung Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 10 Oktober 2022 s.d. 11 Oktober 2022;

Terdakwa Aji Martadi Bin Muhammad Yusuf ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 9 Desember 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Desember 2022 sampai dengan tanggal 27 Desember 2022

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 206/Pid.B/2022/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2022 sampai dengan tanggal 11 Januari 2023

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2023 sampai dengan tanggal 12 Maret 2023
Para Terdakwa menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun hak-haknya untuk itu telah diberikan oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Metro Nomor 206/Pid.B/2022/PN

Met tanggal 13 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 206/Pid.B/2022/PN Met tanggal 13

Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I ERIANSYAH PUTRA LAKOSUN BIN ARI SUSANTO DAN Terdakwa II AJI MARTADI INDRA PATI BIN MUHAMMAD YUSUF (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu untuk masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu", sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan melanggar Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I ERIANSYAH PUTRA LAKOSUN BIN ARI SUSANTO dan Terdakwa II AJI MARTADI INDRA PATI BIN MUHAMMAD YUSUF (Alm) dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan Barang Bukti berupa:

-1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat, warna hitam tahun 2021 Nopol BE 3594 FQ, Noka: MH 1JM9110MK656367, Nosin:JM91E1655685 an HELI ROLISA;

-1 (satu) buah dompet warna hitam merek Classic yang berisikan 1 (satu) buah KTP (Kartu Tanda Penduduk) an. EVAN RAMADHAN, Kartu ATM BCA, Kartu KIS (Kartu Indonesia Sehat) an EVAN RAMADHAN;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 206/Pid.B/2022/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat, warna hitam tahun 2021 Nopol BE 3594 FQ, Noka: MH 1JM9110MK656367, Nosin:JM91E1655685 an HELI ROLISA;
dikembalikan kepada saksi EVAN RAMADHAN.

-1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna merah Tahun 2021 Nopol: B 6076 WXF, noka:MH1J5114BK940522, Nosin:JF51E1921401 an RAZNY TRIHANDOKO, beserta kunci kontak.
dikembalikan kepada saksi MUHAMMAD NUR SALIM.

-1 (satu) buah kunci kontak duplikat.
dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya, dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa I ERIANSYAH PUTRA LAKOSUN Bin ARI SUSANTO bersama-sama dengan Terdakwa II AJI MARTADI INDRA PATI Bin MUHAMMAD YUSUF (Alm.) Pada hari Minggu tanggal 09 Oktober 2022 sekira pukul 20.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu masih dalam Tahun 2022 bertempat di halaman Parkir Gedung Serba Guna (GSG) SMAN 1 Metro Kelurahan Yosodadi, Kecamatan Metro Timur, Kota Metro, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Metro yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum, yang dilakukan 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan membongkar, merusak, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian seragam palsu”, yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari hari dan tanggal yang sudah tidak diingat oleh Terdakwa I dan Terdakwa II, sekitar kurang lebih 1 (satu) minggu sebelum

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 206/Pid.B/2022/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 9 Oktober 2022, bermula Terdakwa II sedang mencari sepeda motor kemudian Terdakwa I menyarankan untuk mengambil motor milik saksi EVAN RAMADHAN yang mana Terdakwa II menanyakan pada intinya kepada Terdakwa I apakah perlu dipersiapkan kunci T namun oleh Terdakwa I ditolak dikarenakan akan dipersiapkan cara lain, selanjutnya beberapa hari kemudian yang Terdakwa I sudah tidak ingat lagi memberitahu kepada Terdakwa II pada intinya Terdakwa I akan membuat kunci duplikat milik saksi EVAN RAMADHAN karena Terdakwa I bisa meminjam motor milik saksi EVAN RAMADHAN.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 07 Oktober 2022 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa I meminjam motor milik saksi EVAN RAMADHAN merek Honda Beat dengan No. Polisi BE 3594 FQ warna Hitam STNK an HELI ROLISA selanjutnya Terdakwa I membuat kunci duplikat dari motor milik saksi EVAN RAMADHAN merek Honda Beat dengan No. Polisi BE 3594 FQ warna Hitam STNK an HELI ROLISA di daerah Pasar Sumur Bandung Metro dengan harga Rp35.000,- (Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah), setelah kunci duplikat selesai dibuat selanjutnya oleh Terdakwa I kunci tersebut dipegang oleh Terdakwa I kemudian motor milik saksi EVAN RAMADHAN dikembalikan kepada saksi EVAN RAMADHAN, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2022, Terdakwa I menghubungi Terdakwa II untuk memberitahu bahwa Terdakwa I telah menduplikat kunci sepeda motor milik Saksi EVAN RAMADHAN.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Oktober 2022 sekira pukul 18.00 WIB saksi EVAN RAMADHAN menjemput Terdakwa I di rumah Terdakwa I untuk menonton konser musik di Gedung GSG SMAN 1 Metro, Kelurahan Yosodadi Kecamatan Metro Timur, Kota Metro dengan menggunakan sepeda motor milik saksi EVAN RAMADHAN merek Honda Beat dengan No. Polisi BE 3594 FQ warna Hitam STNK an HELI ROLISA, selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa I meminta izin kepada saksi korban EVAN RAMADHAN dan Saksi SATRIO FEBRIANO untuk keluar dari tempat konser dan diluar tempat konser telah menunggu Terdakwa II kemudian Terdakwa I yang sebelumnya telah membawa kunci duplikat selanjutnya menyerahkan kepada Terdakwa II dan menunjukkan posisi motor milik Saksi EVAN RAMADHAN dan Terdakwa II membuka kunci tersebut kemudian terdakwa II mengeluarkan motor milik saksi EVAN RAMADHAN merek Honda Beat dengan No. Polisi BE 3594 FQ warna Hitam STNK an HELI ROLISA yang terparkir di parkiran.

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 206/Pid.B/2022/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah berhasil mengambil motor milik saksi EVAN RAMADHAN merek Honda Beat dengan No. Polisi BE 3594 FQ warna Hitam STNK an HELI ROLISA selanjutnya Terdakwa I kembali ke dalam tempat konser untuk menemui saksi EVAN RAMADHAN sedangkan Terdakwa II membawa motor milik saksi EVAN RAMADHAN merek Honda Beat dengan No. Polisi BE 3594 FQ warna Hitam STNK an HELI ROLISA tersebut keluar dari parkir dan menuju ke rumah Saksi MUHAMMAD NUR SALIM, setibanya di rumah Saksi MUHAMMAD NURSALIM, Terdakwa II menyimpan motor milik saksi EVAN RAMADHAN merek Honda Beat dengan No. Polisi BE 3594 FQ warna Hitam STNK an HELI ROLISA tersebut di rumah saksi MUHAMMAD SALIM.
- Bahwa sekira pukul 21.00 WIB Saksi EVAN RAMADHAN dan Saksi SATRIO FEBRIANO dan Terdakwa I telah selesai menonton konser, selanjutnya saksi EVAN RAMADHAN dan Saksi SATRIO FEBRIANO beserta dengan Terdakwa I menuju ke parkir dan mendapati keadaan motor milik saksi EVAN RAMADHAN merek Honda Beat dengan No. Polisi BE 3594 FQ warna Hitam STNK an HELI ROLISA dalam keadaan sudah tidak ada di parkir, melihat hal tersebut Saksi MEDIO CORY sempat menanyakan kepada saksi EVAN RAMADHAN mengenai pada intinya motor tersebut sudah terkunci stang atau belum dan dijawab oleh saksi EVAN RAMADHAN pada intinya motor tersebut telah terkunci, mengetahui motor tersebut tidak ditemukan maka selanjutnya saksi EVAN RAMADHAN melaporkan hal tersebut kepada Polsek Metro Timur guna pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekira pukul 21.00 WIB, Saksi HERIYANSA yang merupakan anggota Polsek Metro Timur melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I di Metro, dan pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekira pukul 23.30 WIB telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa II di Jatimulyo, Lampung Selatan dengan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda Beat dengan Nomor Polisi BE 3594 FQ dan 1 (satu) buah dompet merek classic.
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II dalam mengambil sepeda motor milik saksi korban EVAN RAMADHAN tidak memiliki izin dan tidak atas sepengetahuan dari saksi EVAN RAMADHAN.
- Bahwa atas perbuatan Para Terdakwa tersebut, saksi EVAN RAMADHAN kehilangan barang berupa sepeda motor merek Honda Beat dengan Nopol : BE 3594 FQ warna Hitam Tahun 2021, STNK sepeda motor Merek Honda Beat dengan Nopol: BE 3494 FQ, 1 (satu) buah dompet warna

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 206/Pid.B/2022/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hitam merek *Classic* yang berisi uang Rp100.000,- (Seratus Ribu Rupiah), 1 (satu) buah KTP (Kartu Tanda Penduduk) an. EVAN RAMADHAN, Kartu ATM BCA, dan Kartu Indonesia Sehat (KIS) an EVAN RAMADHAN, dengan kerugian kurang lebih sebesar Rp10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah).

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi HELI ROLISA BINTI SUPARMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa I ERIANSYAH, namun tidak kenal dengan Terdakwa II AJI MARTADI dan tidak ada hubungan keluarga serta bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2022 sekira pukul 18.00 WIB, anak saksi yang bernama EVAN RAMADHAN meminta izin kepada saksi untuk melihat konser di GSG SMAN 1, saat itu anak saksi EVAN RAMADHAN berangkat sendirian. Selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB, anak saksi pulang dan berkata kepada saksi, "Bu, jangan tidur dulu, EVAN mau cerita, sepeda motor EVAN hilang di parkir, saat itu sepeda motor dalam keadaan di kunci setang". Kemudian Saksi dan EVAN melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Metro Timur;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa sebelum adanya tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh para terdakwa, Terdakwa I ERIANSYAH PUTRA LAKOSUN pernah ke rumah saksi untuk meminjam sepeda motor milik Saksi;
- Bahwa barang yang telah hilang atau di curi oleh para terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat dengan nopol : BE 3594 FQ, Noka:MH1JM9110MK656367, Nosin: JM91E1655685, warna hitam tahun 2021 STNK an HELI ROLISA beserta dompet milik anak saksi yang berisikan 1 (satu) buah KTP an.EVAN RAMADHAN, Kartu ATM BCA, Kartu KIS, dan Uang Tunai Rp100.000 (Seratus Ribu Rupiah);
- Total kerugian yang dialami oleh Saksi sebesar Rp10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya;

1. Saksi **EVAN RAMADHAN Bin ENDRA GUNAWAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa I ERIANSYAH PUTRA LAKOSUN, namun tidak kenal dengan Terdakwa II AJI MARTADI dan tidak ada hubungan keluarga serta bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari Minggu tanggal 09 Oktober 2022 sekira pukul 20.45 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Oktober Tahun 2022 bertempat di GSG SMA Negeri 1 Metro di Jalan AH. Nasution, Kel. Yosodadi Metro Timur, Kota Metro;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 09 Oktober 2022 sekira pukul 18.00 WIB Saksi menjemput Terdakwa I ERIANSYAH PUTRA LAKOSUN ke rumah saksi yang beralamatkan di Jl Manunggal Gg Parkit Rt/Rw 009/003 Kel. Iring Mulyo Kec. Metro Timur Kota Metro, kemudian saksi beserta Terdakwa I ERIANSYAH memutuskan untuk menonton konser metro story di GSG SMA Negeri 1 Metro Di Jalan AH. Nasution Kel. Yosodadi Metro Timur Kota Metro, kemudian Terdakwa I ERIANSYAH PUTRA LAKOSUN membonceng saksi dengan menggunakan sepeda motor milik saksi, lalu Terdakwa I ERIANSYAH PUTRA LAKOSUN turun di depan gerbang kemudian saksi memarkirkan sepeda motor milik saksi dengan posisi saksi mengunci dengan kunci stang. Kemudian kunci kontak sepeda motor tersebut Saksi bawa, selanjutnya saat itu Terdakwa I ERIANSYAH PUTRA LAKOSUN sudah berjalan lebih dahulu dan Saksi menyusulnya lalu Saksi, Terdakwa I ERIANSYAH PUTRA LAKOSUN, dan Saksi SATRIO FEBRIANO melihat konser, kemudian sekira pukul 20.00 WIB saudara ERIYANSYAH mengatakan "saya keluar bentar mau nyamperin kawan di luar" saat itu saksi berada di dalam dan Terdakwa I ERIANSYAH PUTRA LAKOSUN berada di luar dan saksi tidak mengetahui apa yang Terdakwa I lakukan di luar gedung tersebut, tidak lama dari itu Terdakwa I ERIANSYAH PUTRA LAKOSUN masuk kembali dan menghampiri Saksi dan melanjutkan menonton konser. Sekira pukul 21.00 WIB konser selesai dan Saksi serta Terdakwa I ERIANSYAH PUTRA LAKOSUN memutuskan untuk pulang dan saat itu saksi menuju ke parkirannya saat saksi melihat di parkirannya ternyata sepeda motor milik

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 206/Pid.B/2022/PN Met



saksi sudah tidak ada lagi/ hilang kemudian saksi mencari sepeda motor dan saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Metro Timur;

- Bahwa saksi sempat menanyakan keberadaan sepeda motor saksi kepada petugas parkir namun mereka mengatakan, "di kunci stang tidak sepeda motornya? Coba cari dulu, kalau di kunci setang berarti kawan kamu yang ambil";

- Bahwa saksi melihat CCTV dari pihak kepolisian dan mengetahui bahwa pelaku tindak pidana pencurian sepeda motor tersebut adalah Terdakwa I ERIANSYAH PUTRA LAKOSUN dan Terdakwa II AJI MARTADI INDRA PATI;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa sekira 1 (satu minggu) sebelum adanya tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh para terdakwa, Terdakwa I ERIANSYAH PUTRA LAKOSUN pernah ke rumah saksi untuk meminjam sepeda motor milik Saksi;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi pernah diperlihatkan saldo rekening bank Terdakwa I kemudian saksi mengajak Terdakwa ke pantai dengan menggunakan mobil sewaan, saksi mengatakan bahwa biaya sewa mobil dan makan akan ditanggung berdua, namun sesampainya di pantai saksi berkata tidak memiliki uang, sehingga biaya tersebut di bayar oleh Terdakwa I ERIANSYAH PUTRA LAKOSUN;

- Bahwa barang yang telah hilang atau dicuri oleh para terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda Motor Merek Honda Beat dengan Nopol: BE 3594 FQ, WARNA HITAM TAHUN 2021 STNK An. HELI ROLISA, beserta dompet dan 1 (satu) buah KTP milik saksi, kartu ATM BCA, Kartu KIS, uang Tunai Rp100.000 (Seratus Ribu Rupiah) dan STNK sepeda motor tersebut, yang pada saat itu dompet milik saksi berada di dalam bagasi sepeda motor tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi SATRIO FEBRIANO Bin SUWONDO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa I ERIANSYAH PUTRA LAKOSUN, namun tidak kenal dengan Terdakwa II AJI MARTADI INDRA PATI dan tidak ada hubungan keluarga serta bersedia memberikan keterangan;

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari Minggu tanggal 09 Oktober 2022 sekira pukul 20.45 WIB atau pada suatu waktu dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Oktober Tahun 2022 bertempat di GSG SMA Negeri 1 Metro di Jalan AH. Nasution, Kel. Yosodadi Metro Timur, Kota Metro;

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui jika pelakunya adalah terdakwa I ERIANSYAH dan Terdakwa II AJI MARTADI INDRA PATI Bin M.YUSUF namun setelah melihat rekaman CCTV bahwa pelakunya adalah Terdakwa I ERIANSYAH PUTRA LAKOSUN dan Terdakwa II AJI MARTADI INDRA PATI Bin M.YUSUF barulah saksi mengetahuinya;

- Bahwa pada hari minggu tanggal 09 Oktober 2022 sekira pukul 17.00 WIB saksi berada di rumah teman saksi, kemudian sekira pukul 18.00 WIB Saksi EVAN RAMADHAN dan Terdakwa I ERIANSYAH PUTRA LAKOSUN datang dan mengobrol bersama kemudian Saksi EVAN dan Terdakwa I ERIANSYAH mengajak saksi untuk menonton acara musik di GSG SMA Negeri 1 Metro Di Jalan AH. Nasution Kel.Yosodadi Metro Timur Kota Metro, kemudian berangkat bersama saat itu saksi mengendarai sepeda motor milik saksi sendiri sedangkan Terdakwa I ERIANSYAH membonceng Saksi EVAN RAMADHAN dengan sepeda motor milik saksi EVAN RAMADHAN, sesampainya di sana EVAN RAMADHAN dan saksi menongkrong di dekat GSS, setelah acara di mulai saksi dan Saksi EVAN memarkirkan sepeda motor di tempat parkir dengan posisi sepeda motor milik saksi dan saksi Evan bersampingan dan saksi dan saksi Evan meninggalkan sepeda motor dan masuk ke dalam untuk menyaksikan festival musik setelah acara berlangsung Terdakwa I ERIANSYAH Mengatakan kepada saksi Dan Saksi EVAN "saya keluar bentar mau nyamperin kawan di luar", Kemudian Terdakwa I ERIANSYAH keluar seorang diri dan saya tidak mengetahui apa yang dia lakukan di luar, tidak lama dari Terdakwa I ERIANSYAH keluar kurang lebih (15 Menit), kembali ke dalam dan menghampiri kami dan melanjutkan melihat konser lagi. Selanjutnya, sekira pukul 20.45 WIB Saksi dan saksi EVAN keluar gedung GSG dan menuju ke parkir secara bersama-sama, kemudian saksi dan Saksi EVAN Melihat sepeda motor milik Saksi EVAN sudah tidak ada lagi/hilang, kemudian saksi dan Saksi EVAN mencari keberadaan sepeda motor tersebut dan mencari di seputaran GSG namun tidak kami temukan dan saksi juga bertanya kepada petugas parkir namun tidak di temukan dan tersangka I ERIANSYAH meminta ke pihak panitia rekaman CCTV untuk melihat keberadaan sepeda motor milik Saksi EVAN lalu kami memutuskan untuk mengantarkan EVAN pulang dan memberitahukan peristiwa tersebut ke

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 206/Pid.B/2022/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orangtua EVAN dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Metro Timur;

- Bahwa Terdakwa ERIANSYAH ikut saat Saksi beserta Saksi EVAN melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Metro Timur;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi MUHAMMAD NUR SALIM BIN HAMRONI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa II AJI MARTADI INDRA PATI, namun saksi tidak kenal dengan Terdakwa I ERIANSYAH PUTRA LAKOSUN, dan tidak ada hubungan keluarga serta bersedia memberikan keterangan;

- Bahwa Terdakwa II AJI MARTADI INDRA PATI maksud dan tujuan Terdakwa II meminta tolong kepada saksi untuk mengantarkannya ke Metro, karena Terdakwa II tidak memiliki kendaraan yang mana sebelumnya Terdakwa I ERIANSYAH PUTRA LAKOSUN meminta tolong kepada Terdakwa II AJI MARTADI INDRA PATI selaku perantara untuk membantu menjualkan sepeda motor yang diakui milik Terdakwa I ERIANSYAH PUTRA LAKOSUN, sehingga saksi mau menolongnya untuk mengantarkan Terdakwa II AJI MARTADI INDRA PATI ke Metro dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna MERAH HITAM BE 6076 WXF milik saksi;

- Bahwa pada Hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2022 sekira pukul 15.32 WIB, Terdakwa II AJI MARTADI INDRA PATI yang masih berada di kampung halamannya tepatnya di Kec.Padang Ratu Kab.Lampung Tengah meminta tolong kepada saksi untuk menjemputnya di Metro pada hari Minggu tanggal 09 Oktober 2022 sekira pukul 10.00 WIB, kemudian hari Minggu tanggal 09 Oktober 2022 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa II AJI MARTADI INDRA PATI memberi kabar kepada saksi kembali bahwa tidak jadi untuk menjemputnya di Metro karena Terdakwa II AJI MARTADI INDRA PATI hendak pergi ke Bandar Lampung terlebih dahulu menggunakan transportasi umum, setelah berada di Bandar Lampung sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa II AJI MARTADI INDRA PATI menghubungi saksi dan menanyakan keberadaan saksi, yang mana ketika itu saksi berada di kontrakan saksi di Jatimulyo Lampung Selatan,

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 206/Pid.B/2022/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



kemudian Terdakwa II AJI MARTADI INDRA PATI berangkat menuju kontrakan saksi dan tiba sekira pukul 12.00 WIB. Selanjutnya Terdakwa II AJI MARTADI INDRA PATI meminta tolong kepada saksi untuk mengantarkannya ke Metro sekira pukul 17.00 WIB untuk mengambil sepeda motor milik temannya yaitu Terdakwa I ERIANSYAH PUTRA LAKOSUN dan kemudian saksi menyanggupinya. Kemudian, saksi dan Terdakwa II AJI MARTADI INDRA PATI berangkat menuju Metro sekira pukul 19.00 WIB dan tiba di Metro tepatnya di depan halaman parkir GSG SMAN 1 Metro Kel. Yosodadi Kec. Metro Timur Kota Metro sekira pukul 20.00 WIB dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna merah hitam, Nopol B 6076 WXF milik Saksi. Selanjutnya, Setibanya di Metro, saksi menunggu diluar parkir gedung sambil duduk diatas motor kemudian Terdakwa II AJI MARTADI INDRA PATI masuk ke area Parkir dan gedung tersebut lalu menemui Terdakwa I ERIANSYAH (yang tidak saksi kenal sebelumnya) dan saksi tidak mengetahui apa yang mereka bicarakan kemudian Terdakwa II AJI MARTADI INDRA PATI mengeluarkan sepeda motor milik korban dari parkir yang mana sebelumnya telah menerima kunci atau kontak sepeda motor dari Terdakwa I ERIANSYAH, lalu membawa sepeda motor tersebut menuju kontrakan milik saksi, yang mana sebelumnya sudah 4 (empat) bulan Terdakwa II AJI MARTADI INDRA PATI juga tinggal bersama saksi;

- Bahwa Terdakwa II AJI MARTADI INDRA PATI mengambil sepeda motor milik Saksi EVAN RAMADHAN tidak dengan cara merusak kunci sepeda motor, melainkan seperti pada umumnya menyalakan mesin sepeda motor dengan menggunakan kunci, yang ternyata saksi tidak mengetahui bahwa kunci tersebut merupakan kunci duplikat/kunci palsu;

- Bahwa sebelum berangkat ke Metro, Terdakwa II AJI MARTADI INDRA PATI yang mengendarai sepeda motor milik saksi tersebut mampir untuk mengisi BBM di SPBU Karang Anyar dan Terdakwa II AJI MARTADI INDRA PATI yang membayar pembelian BBM tersebut. Selain itu saksi tidak diberikan sesuatu atau menerima imbalan apapun dari Terdakwa II AJI MARTADI INDRA PATI baik sebelum atau sesudah mengantarkannya ke Metro hingga sampai ke kosan lagi;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I **ERIANSYAH PUTRA LAKOSUN Bin ARI SUSANTO** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I **ERIANSYAH PUTRA LAKOSUN Bin ARI SUSANTO** saat dilakukan pemeriksaan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II **AJI MARTADI INDRA PATI Bin MUHAMMAD YUSUF (Alm.)** telah melakukan tindak pidana pencurian sepeda Motor Merek Honda Beat dengan Nopol: **BE 3594 FQ**, Noka: **MH1JM9110MK656367**, Nosin: **JM91E1655685** WARNA **HITAM** TAHUN 2021 STNK An. **HELI ROLISA** terjadi pada hari minggu tanggal 09 Oktober 2022 sekira pukul 20.45 WIB di Di **GSG SMA Negeri 1 Metro** Di Jalan **AH. Nasution Kel. Yosodadi Metro Timur Kota Metro**;
- Bahwa Terdakwa I Merasa sakit hati dengan korban yg mana pada saat itu korban pernah mengajak Terdakwa I kepantai dengan menggunakan mobil sewaan dan hendak ditanggung ber dua biaya transport, makan dan lain-lain akan tetapi setelah tiba dipantai Saksi **EVAN** mengaku tidak memiliki uang dari situ Terdakwa I kecewa, akhirnya Terdakwa I membayar sejumlah **Rp1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)**;
- Bahwa Terdakwa II **AJI MARTADI INDRA PATI Bin MUHAMMAD YUSUF (Alm.)** hendak mencari sepeda motor kemudian Terdakwa I muncul ide untuk menyarankan mengambil motor milik korban kemudian Terdakwa II **AJI MARTADI INDRA PATI Bin MUHAMMAD YUSUF (Alm.)** berkata kepada Terdakwa I "**KAPAN BISA DIAMBIL...??? APA PERLU SAYA T..??? kemudian Terdakwa I berkata: JANGAN SABAR DULU.... NANTI BIAR SAYA CARI CARA LAIN.** Selang beberapa hari Terdakwa I menjelaskan kepada Terdakwa II **AJI MARTADI INDRA PATI Bin MUHAMMAD YUSUF (Alm.)** bahwa hendak membuat kunci duplikat sepeda motor milik korban;
- Bahwa pada saat itu pada hari minggu ada giat festival music di Gedung **GSG SMA N 1 Metro** kemudian sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa I mengajak Korban untuk bersama sama menonton festival music tersebut kemudian korban menjemput Terdakwa I dirumah dan tiba dilokasi sekitar pukul 17.30 WIB tidak lama kemudian Terdakwa II **AJI MARTADI INDRA PATI Bin MUHAMMAD YUSUF (Alm.)** menghubungi Terdakwa I menanyakan kepastian kapan sepeda motor tersebut akan diambil karna pada saat itu Terdakwa II **AJI MARTADI INDRA PATI Bin MUHAMMAD**

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 206/Pid.B/2022/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



YUSUF (Alm.) sedang perjalanan menuju kota metro. Pada saat itu Terdakwa I bersama dengan korban sedang berada di dalam gedung kemudian sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa II AJI MARTADI INDRA PATI Bin MUHAMMAD YUSUF (Alm) menghubungi Terdakwa I bahwa ia sudah berada didepan gedung diluar parkir tidak lama setelah itu Terdakwa I keluar seorang diri dan menemui Terdakwa II AJI MARTADI INDRA PATI Bin MUHAMMAD YUSUF (Alm.) dan kemudian Terdakwa I menunjukan sepeda motor milik korban yang diparkirkan di depan gedung GSG, kemudian Terdakwa II AJI MARTADI INDRA PATI Bin MUHAMMAD YUSUF (Alm) menanyakan keberadaan kunci duplikat tersebut dan Terdakwa I memberikan kunci duplikat tersebut yang Terdakwa I simpan dikantong celana Terdakwa I sebelumnya setelah itu Terdakwa I langsung masuk kedalam gedung dan Terdakwa II AJI MARTADI INDRA PATI Bin MUHAMMAD YUSUF (Alm.) mengambil sepeda motor milik korban. Setelah korban mengetahui sepeda motor miliknya kemudian Terdakwa I berpura pura bantu mencari motor korban disekitar lokasi Gedung GSG lebih kurang 30 menit dan setelah itu Saksi EVAN mengajak Terdakwa I pulang dengan menggunakan sepeda motor milik teman kami Saksi SATRIO;

-Bahwa sepeda motor tersebut rencananya akan dijual dengan harga Rp5.000.000 (lima juta rupiah) dan sudah ada yang menawarkan dengan harga Rp3.500.000 (Tiga juta lima ratus ribu rupiah), namun belum sempat terjual sudah ditangkap oleh Polisi;

2. Terdakwa II **AJI MARTADI INDRA PATI BIN MUHAMMAD YUSUF**

(Alm) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa Terdakwa II AJI MARTADI INDRA PATI BIN MUHAMMAD YUSUF (Alm) saat dilakukan pemeriksaan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
-Bahwa kronologi kejadian awalnya pada hari rabu tanggal 05 Oktober 2022 sekira jam 13.00 WIB Terdakwa I menghubungi Terdakwa II melalui Aplikasi Whats app dan mengajak Terdakwa II untuk mencuri 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda beat warna Hitam BE 3594 FQ No.KA MH1JM9110MK656367 No.Sin :JM91E1655685 milik Saudara EVAN. kemudian Terdakwa I meminta Terdakwa II untuk datang ke Metro pada hari minggu tanggal 09 Oktober 2022 sekira pukul 19.00 WIB. Selanjutnya Terdakwa II pergi ke Metro meminta bantuan teman satu kosan Terdakwa II yang bernama Saksi MUHAMMAD NUR SALIM untuk mengantarkan Terdakwa II ke Metro dengan alasan mengambil motor



milik teman Terdakwa II, kemudian sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa II tiba di gedung GSG SMAN 1 Metro dan Terdakwa II meminta Saksi MUHAMMAD NUR SALIM untuk menunggu Terdakwa II di depan gerbang gedung GSG SMAN 1 Metro, Kemudian Terdakwa II menelpon Terdakwa I dan memberitahukan kalau Terdakwa II sudah sampai di gedung GSG SMAN 1 Metro. Selanjutnya Terdakwa I keluar menemui Terdakwa II dan kami mengobrol di dekat sepeda motor milik Saksi EVAN tersebut di parkir dan Terdakwa I menunjukan ke Terdakwa II yang mana motor yang akan kami curi. Kemudian Terdakwa II dan Terdakwa I berpindah tempat menuju parkir mobil, pada saat itu Terdakwa I memberikan 1 (satu) buah kunci duplikat sepeda motor yang akan kami curi tersebut. selanjutnya Terdakwa II kembali ke parkir motor tersebut, dan membawa motor tersebut pergi kabur ke kontrakan milik Saksi MUHAMMAD NUR SALIM Jati Mulyo Kab. Lampung Selatan, kemudian pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 Terdakwa II berhasil diamankan oleh pihak kepolisian berikut barang bukti sepeda motor milik Saksi EVAN RAMADHAN;

-Bahwa Terdakwa II melakukan pencurian tersebut dengan cara meminta kunci duplikat kepada Terdakwa I yang mana sebelumnya kunci motor tersebut telah di duplikat (digandakan) oleh Terdakwa I, kemudian terdakwa II mengambil sepeda motor tersebut yang berada di halaman parkir GSG SMAN 1 Metro dan membawanya pergi ke Jati Mulyo Kab. Lampung Selatan;

-Bahwa barang lain selain sepeda motor milik korban yang berhasil Terdakwa II dan Tersangka I ambil adalah 1 (satu) buah Dompet warna hitam Merk Klasik yang berisi 1 (satu) Kartu Tanda Penduduk An. EVAN, 1 (satu) Kartu ATM Bank BCA An. EVAN, 1 (satu) Kartu Indonesia Sehat An. EVAN, dan 1 (satu) lembar STNK sepeda Motor Merek Honda Beat dengan Nopol: BE 3594 FQ, Noka: MH1JM9110MK656367, Nosin: JM91E1655685 WARNA HITAM TAHUN 2021 STNK An. HELI ROLISA, dan uang sebesar Rp. 100.000 (Seratus Ribu Rupiah) yang berada di dalam dompet tersebut yang digunakan untuk membeli bensin serta untuk keperluan Terdakwa II;

Menimbang, bahwa di persidangan atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat, warna hitam tahun 2021 Nopol BE 3594 FQ, Noka: MH1JM9110MK656367, Nosin: JM91E1655685 an HELI ROLISA;
- 1 (satu) buah kunci kontak duplikat;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna Merah Tahun 2021 Nopol: B 6076 WXF, Noka : MH1J5114BK940522, Nosin: JF51E1941401 An. RAZNY TRIHANDOKO, beserta kunci kontak;
- 1 (satu) Buah Dompot Warna Hitam Merek Classic yang berisikan 1 (satu) buah KTP (Kartu Tanda Penduduk) an. EVAN RAMADHAN, Kartu Atm BCA, Kartu KIS (Kartu Indonesia Sehat) an EVAN RAMADHAN;
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Merek Honda Beat dengan Nopol BE 3594 FQ, Noka: MH1JM9110MK656367, Nosin :JM91E1655685 Warna Hitam Tahun 2021 an HELI ROLISA;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti diatas telah disita secara sah menurut hukum sebagaimana Penetapan Nomor 265/Pen.Pid/2022/PN Met tanggal 21 Oktober 2022 dan Penetapan Nomor 291/Pen.Pid/2022/PN Met tanggal 15 November 2022 dan telah pula diakui kebenarannya oleh Para Saksi dan Para Terdakwa sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 9 Oktober 2022 sekira pukul 20.45 WIB bertempat di GSG SMA Negeri 1 Metro di Jalan AH. Nasution, Kel. Yosodadi Metro Timur, Kota Metro, Terdakwa I ERIANSYAH PUTRA LAKOSUN Bin ARI SUSANTO bersama dengan Terdakwa II AJI MARTADI INDRA PATI BIN MUHAMMAD YUSUF (Alm) telah mengambil adalah 1 (satu) unit sepeda Motor Merek Honda Beat dengan Nopol: BE 3594 FQ, WARNA HITAM TAHUN 2021 STNK An. HELI ROLISA, beserta dompet dan 1 (satu) buah KTP, kartu ATM BCA, Kartu KIS, uang Tunai Rp100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) dan STNK sepeda motor tersebut milik Saksi Korban EVAN RAMADHAN Bin ENDRA GUNAWAN;

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 206/Pid.B/2022/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pencurian tersebut berawal dari hari dan tanggal yang sudah tidak diingat oleh Terdakwa I ERIANSYAH PUTRA LAKOSUN Bin ARI SUSANTO dan Terdakwa II AJI MARTADI INDRA PATI BIN MUHAMMAD YUSUF (Alm), sekitar kurang lebih 1 (satu) minggu sebelum tanggal 9 Oktober 2022, bermula Terdakwa II AJI MARTADI INDRA PATI BIN MUHAMMAD YUSUF (Alm) sedang mencari sepeda motor kemudian Terdakwa I ERIANSYAH PUTRA LAKOSUN Bin ARI SUSANTO menyarankan untuk mengambil motor milik saksi EVAN RAMADHAN yang mana Terdakwa II AJI MARTADI INDRA PATI BIN MUHAMMAD YUSUF (Alm) menanyakan pada intinya kepada Terdakwa I ERIANSYAH PUTRA LAKOSUN Bin ARI SUSANTO apakah perlu dipersiapkan kunci T namun oleh Terdakwa I ERIANSYAH PUTRA LAKOSUN Bin ARI SUSANTO ditolak dikarenakan akan dipersiapkan cara lain, selanjutnya beberapa hari kemudian yang Terdakwa I ERIANSYAH PUTRA LAKOSUN Bin ARI SUSANTO sudah tidak ingat lagi memberitahu kepada Terdakwa II AJI MARTADI INDRA PATI BIN MUHAMMAD YUSUF (Alm) pada intinya Terdakwa I ERIANSYAH PUTRA LAKOSUN Bin ARI SUSANTO akan membuat kunci duplikat milik saksi EVAN RAMADHAN karena Terdakwa I ERIANSYAH PUTRA LAKOSUN Bin ARI SUSANTO bisa meminjam motor milik saksi EVAN RAMADHAN;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 07 Oktober 2022 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa I ERIANSYAH PUTRA LAKOSUN Bin ARI SUSANTO meminjam motor milik saksi EVAN RAMADHAN merek Honda Beat dengan No. Polisi BE 3594 FQ warna Hitam STNK an HELI ROLISA selanjutnya Terdakwa I ERIANSYAH PUTRA LAKOSUN Bin ARI SUSANTO membuat kunci duplikat dari motor milik saksi EVAN RAMADHAN merek Honda Beat dengan No. Polisi BE 3594 FQ warna Hitam STNK an HELI ROLISA di daerah Pasar Sumur Bandung Metro dengan harga Rp35.000,- (Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah), setelah kunci duplikat selesai dibuat selanjutnya oleh Terdakwa I ERIANSYAH PUTRA LAKOSUN Bin ARI SUSANTO kunci tersebut dipegang oleh Terdakwa I ERIANSYAH PUTRA LAKOSUN Bin ARI SUSANTO kemudian motor milik saksi EVAN RAMADHAN dikembalikan kepada saksi EVAN RAMADHAN, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2022, Terdakwa I ERIANSYAH PUTRA LAKOSUN Bin ARI SUSANTO menghubungi Terdakwa II AJI MARTADI INDRA PATI BIN MUHAMMAD YUSUF (Alm) untuk memberitahu bahwa

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 206/Pid.B/2022/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I ERIANSYAH PUTRA LAKOSUN Bin ARI SUSANTO telah menduplikat kunci sepeda motor milik Saksi EVAN RAMADHAN;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Oktober 2022 sekira pukul 18.00 WIB saksi EVAN RAMADHAN menjemput Terdakwa I ERIANSYAH PUTRA LAKOSUN Bin ARI SUSANTO di rumah Terdakwa I ERIANSYAH PUTRA LAKOSUN Bin ARI SUSANTO untuk menonton konser musik di Gedung GSG SMAN 1 Metro, Kelurahan Yosodadi Kecamatan Metro Timur, Kota Metro dengan menggunakan sepeda motor milik saksi EVAN RAMADHAN merek Honda Beat dengan No. Polisi BE 3594 FQ warna Hitam STNK an HELI ROLISA, selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa I ERIANSYAH PUTRA LAKOSUN Bin ARI SUSANTO meminta izin kepada saksi korban EVAN RAMADHAN dan Saksi SATRIO FEBRIANO untuk keluar dari tempat konser dan diluar tempat konser telah menunggu Terdakwa II AJI MARTADI INDRA PATI BIN MUHAMMAD YUSUF (Alm) kemudian Terdakwa I ERIANSYAH PUTRA LAKOSUN Bin ARI SUSANTO yang sebelumnya telah membawa kunci duplikat selanjutnya menyerahkan kepada Terdakwa II AJI MARTADI INDRA PATI BIN MUHAMMAD YUSUF (Alm) dan menunjukkan posisi motor milik Saksi EVAN RAMADHAN dan Terdakwa II AJI MARTADI INDRA PATI BIN MUHAMMAD YUSUF (Alm) membuka kunci tersebut kemudian Terdakwa II AJI MARTADI INDRA PATI BIN MUHAMMAD YUSUF (Alm) mengeluarkan motor milik saksi EVAN RAMADHAN merek Honda Beat dengan No. Polisi BE 3594 FQ warna Hitam STNK an HELI ROLISA yang terparkir di parkiran;

- Bahwa setelah berhasil mengambil motor milik saksi EVAN RAMADHAN merek Honda Beat dengan No. Polisi BE 3594 FQ warna Hitam STNK an HELI ROLISA selanjutnya Terdakwa I ERIANSYAH PUTRA LAKOSUN Bin ARI SUSANTO kembali ke dalam tempat konser untuk menemui saksi EVAN RAMADHAN sedangkan Terdakwa II AJI MARTADI INDRA PATI BIN MUHAMMAD YUSUF (Alm) membawa motor milik saksi EVAN RAMADHAN merek Honda Beat dengan No. Polisi BE 3594 FQ warna Hitam STNK an HELI ROLISA tersebut keluar dari parkiran dan menuju ke rumah Saksi MUHAMMAD NUR SALIM, setibanya di rumah Saksi MUHAMMAD NURSALIM, Terdakwa II AJI MARTADI INDRA PATI BIN MUHAMMAD YUSUF (Alm) menyimpan motor milik saksi EVAN RAMADHAN merek Honda Beat dengan No. Polisi BE 3594 FQ warna Hitam STNK an HELI ROLISA tersebut di rumah saksi MUHAMMAD SALIM;

- Bahwa sekira pukul 21.00 WIB Saksi EVAN RAMADHAN dan Saksi SATRIO FEBRIANO dan Terdakwa I ERIANSYAH

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 206/Pid.B/2022/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTRA LAKOSUN Bin ARI SUSANTO telah selesai menonton konser, selanjutnya saksi EVAN RAMADHAN dan Saksi SATRIO FEBRIANO beserta dengan Terdakwa I ERIANSYAH PUTRA LAKOSUN Bin ARI SUSANTO menuju ke parkir dan mendapati keadaan motor milik saksi EVAN RAMADHAN merek Honda Beat dengan No. Polisi BE 3594 FQ warna Hitam STNK an HELI ROLISA dalam keadaan sudah tidak ada di parkir, melihat hal tersebut Saksi MEDIO CORY sempat menanyakan kepada saksi EVAN RAMADHAN mengenai pada intinya motor tersebut sudah terkunci stang atau belum dan dijawab oleh saksi EVAN RAMADHAN pada intinya motor tersebut telah terkunci, mengetahui motor tersebut tidak ditemukan maka selanjutnya saksi EVAN RAMADHAN melaporkan hal tersebut kepada Polsek Metro Timur guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekira pukul 21.00 WIB, Saksi HERIYANSA yang merupakan anggota Polsek Metro Timur melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I ERIANSYAH PUTRA LAKOSUN Bin ARI SUSANTO di Metro, dan pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekira pukul 23.30 WIB telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa II AJI MARTADI INDRA PATI BIN MUHAMMAD YUSUF (Alm) di Jatimulyo, Lampung Selatan dengan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda Beat dengan Nomor Polisi BE 3594 FQ dan 1 (satu) buah dompet merek classic;

- Bahwa Terdakwa I ERIANSYAH PUTRA LAKOSUN Bin ARI SUSANTO dan Terdakwa II AJI MARTADI INDRA PATI BIN MUHAMMAD YUSUF (Alm) dalam mengambil sepeda motor milik saksi korban EVAN RAMADHAN tidak memiliki izin dan tidak atas sepengetahuan dari saksi korban EVAN RAMADHAN;

- Bahwa atas perbuatan Para Terdakwa tersebut, saksi EVAN RAMADHAN kehilangan barang berupa sepeda motor merek Honda Beat dengan Nopol : BE 3594 FQ warna Hitam Tahun 2021, STNK sepeda motor Merek Honda Beat dengan Nopol: BE 3494 FQ , 1 (satu) buah dompet warna hitam merek Classic yang berisi uang Rp100.000,- (Seratus Ribu Rupiah), 1 (satu) buah KTP (Kartu Tanda Penduduk) an. EVAN RAMADHAN, Kartu ATM BCA, dan Kartu Indonesia Sehat (KIS) an EVAN RAMADHAN, dengan kerugian kurang lebih sebesar Rp10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah);

- Bahwa yang memiliki ide awal untuk melakukan pengambilan sepeda motor tersebut adalah Terdakwa I ERIANSYAH PUTRA LAKOSUN Bin ARI SUSANTO;

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 206/Pid.B/2022/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran Terdakwa I ERIANSYAH PUTRA LAKOSUN Bin ARI SUSANTO adalah yang memiliki ide mengambil sepeda motor korban dan membuat kunci motor milik korban sedangkan Terdakwa II AJI MARTADI INDRA PATI BIN MUHAMMAD YUSUF (Alm) berperan yang mengambil dan menyimpan sepeda motor milik korban;
- Bahwa sudah ada kesepakatan damai antara Terdakwa I ERIANSYAH PUTRA LAKOSUN Bin ARI SUSANTO dan Terdakwa II AJI MARTADI INDRA PATI BIN MUHAMMAD YUSUF (Alm) dengan saksi korban EVAN RAMADHAN yang dituangkan dan ditandatangani dalam surat Perdamaian tanggal 11 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau lebih dengan cara bersekutu;
4. Dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak-kunci palsu, perintah palsu atau pakaian palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Barang siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam unsur ini adalah menunjuk kepada subyek hukum pidana, dalam perkara ini adalah para Terdakwa I ERIANSYAH PUTRA LAKOSUN Bin ARI SUSANTO dan Terdakwa II AJI MARTADI INDRA PATI BIN MUHAMMAD YUSUF (Alm) yang didakwa melakukan tindak pidana, yang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut di persidangan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa I ERIANSYAH PUTRA LAKOSUN Bin ARI SUSANTO dan Terdakwa II AJI MARTADI INDRA PATI BIN MUHAMMAD YUSUF (Alm) yang telah mengakui

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 206/Pid.B/2022/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan membenarkan identitas yang dibacakan pada awal persidangan dan hal ini juga diakui dan dibenarkan oleh saksi-saksi, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa identitas yang tercantum dalam surat dakwaan adalah benar identitas Terdakwa I ERIANSYAH PUTRA LAKOSUN Bin ARI SUSANTO dan Terdakwa II AJI MARTADI INDRA PATI BIN MUHAMMAD YUSUF (Alm);

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas maka unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil dalam unsur ini adalah membawa atau memindahkan sesuatu benda atau barang dibawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata dan itu berarti bahwa benda atau barang tersebut telah berpindah tempat yang tidak lagi berada ditempatnya semula, sedangkan yang dimaksud sesuatu barang disini adalah segala sesuatu yang berwujud baik yang bernilai ekonomis maupun yang tidak bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagian atau seluruhnya milik orang lain adalah barang diambil, dikuasai, disimpan maupun dijual oleh Para Terdakwa bukan milik Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah mempunyai kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang tanpa hak atau izin dari pemiliknya atau terlebih dahulu mendapat persetujuan dari pemilik barang tersebut atau Para Terdakwa mengetahui dan menyadari barang yang diambilnya tersebut bertentangan dengan hukum dan merugikan pemiliknya;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur ini, Majelis Hakim akan mengacu pada pengertian-pengertian tersebut diatas dan selanjutnya akan Majelis Hakim kontruksikan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dengan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dapat diketahui bahwa pada hari Minggu tanggal 9 Oktober 2022 sekira pukul 20.45 WIB bertempat di GSG SMA Negeri 1 Metro di Jalan AH. Nasution, Kel. Yosodadi Metro Timur, Kota Metro, Terdakwa I ERIANSYAH PUTRA LAKOSUN Bin ARI SUSANTO bersama dengan Terdakwa II AJI MARTADI INDRA PATI BIN MUHAMMAD YUSUF (Alm) telah mengambil 1 (satu) unit sepeda Motor Merek Honda Beat dengan Nopol: BE 3594 FQ, WARNA HITAM TAHUN 2021 STNK An. HELI ROLISA, beserta dompet dan 1 (satu) buah KTP, kartu ATM BCA, Kartu KIS, uang Tunai Rp100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) dan STNK sepeda motor tersebut milik Saksi Korban EVAN RAMADHAN Bin ENDRA GUNAWAN;

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 206/Pid.B/2022/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap pula fakta Bahwa kejadian pencurian tersebut berawal dari hari dan tanggal yang sudah tidak diingat oleh Terdakwa I ERIANSYAH PUTRA LAKOSUN Bin ARI SUSANTO dan Terdakwa II AJI MARTADI INDRA PATI BIN MUHAMMAD YUSUF (Alm), sekitar kurang lebih 1 (satu) minggu sebelum tanggal 9 Oktober 2022, bermula Terdakwa II AJI MARTADI INDRA PATI BIN MUHAMMAD YUSUF (Alm) sedang mencari sepeda motor kemudian Terdakwa I ERIANSYAH PUTRA LAKOSUN Bin ARI SUSANTO menyarankan untuk mengambil motor milik saksi EVAN RAMADHAN yang mana Terdakwa II AJI MARTADI INDRA PATI BIN MUHAMMAD YUSUF (Alm) menanyakan pada intinya kepada Terdakwa I ERIANSYAH PUTRA LAKOSUN Bin ARI SUSANTO apakah perlu dipersiapkan kunci "T" namun oleh Terdakwa I ERIANSYAH PUTRA LAKOSUN Bin ARI SUSANTO ditolak dikarenakan akan dipersiapkan cara lain, selanjutnya beberapa hari kemudian yang Terdakwa I ERIANSYAH PUTRA LAKOSUN Bin ARI SUSANTO sudah tidak ingat lagi memberitahu kepada Terdakwa II AJI MARTADI INDRA PATI BIN MUHAMMAD YUSUF (Alm) pada intinya Terdakwa I ERIANSYAH PUTRA LAKOSUN Bin ARI SUSANTO akan membuat kunci duplikat milik saksi EVAN RAMADHAN karena Terdakwa I ERIANSYAH PUTRA LAKOSUN Bin ARI SUSANTO bisa meminjam motor milik saksi EVAN RAMADHAN;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 07 Oktober 2022 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa I ERIANSYAH PUTRA LAKOSUN Bin ARI SUSANTO meminjam motor milik saksi EVAN RAMADHAN merek Honda Beat dengan No. Polisi BE 3594 FQ warna Hitam STNK an HELI ROLISA selanjutnya Terdakwa I ERIANSYAH PUTRA LAKOSUN Bin ARI SUSANTO membuat kunci duplikat dari motor milik saksi EVAN RAMADHAN merek Honda Beat dengan No. Polisi BE 3594 FQ warna Hitam STNK an HELI ROLISA di daerah Pasar Sumur Bandung Metro dengan harga Rp35.000,- (Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah), setelah kunci duplikat selesai dibuat selanjutnya oleh Terdakwa I ERIANSYAH PUTRA LAKOSUN Bin ARI SUSANTO kunci tersebut dipegang oleh Terdakwa I ERIANSYAH PUTRA LAKOSUN Bin ARI SUSANTO kemudian motor milik saksi EVAN RAMADHAN dikembalikan kepada saksi EVAN RAMADHAN, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2022, Terdakwa I ERIANSYAH PUTRA LAKOSUN Bin ARI SUSANTO menghubungi Terdakwa II AJI MARTADI INDRA PATI BIN MUHAMMAD YUSUF (Alm) untuk memberitahu bahwa Terdakwa I ERIANSYAH PUTRA LAKOSUN Bin ARI SUSANTO telah menduplikat kunci sepeda motor milik Saksi EVAN RAMADHAN;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Oktober 2022 sekira pukul 18.00 WIB saksi EVAN RAMADHAN menjemput Terdakwa I ERIANSYAH

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 206/Pid.B/2022/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTRA LAKOSUN Bin ARI SUSANTO di rumah Terdakwa I ERIANSYAH PUTRA LAKOSUN Bin ARI SUSANTO untuk menonton konser musik di Gedung GSG SMAN 1 Metro, Kelurahan Yosodadi Kecamatan Metro Timur, Kota Metro dengan menggunakan sepeda motor milik saksi EVAN RAMADHAN merek Honda Beat dengan No. Polisi BE 3594 FQ warna Hitam STNK an HELI ROLISA, selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa I ERIANSYAH PUTRA LAKOSUN Bin ARI SUSANTO meminta izin kepada saksi korban EVAN RAMADHAN dan Saksi SATRIO FEBRIANO untuk keluar dari tempat konser dan diluar tempat konser telah menunggu Terdakwa II AJI MARTADI INDRA PATI BIN MUHAMMAD YUSUF (Alm) kemudian Terdakwa I ERIANSYAH PUTRA LAKOSUN Bin ARI SUSANTO yang sebelumnya telah membawa kunci duplikat selanjutnya menyerahkan kepada Terdakwa II AJI MARTADI INDRA PATI BIN MUHAMMAD YUSUF (Alm) dan menunjukkan posisi motor milik Saksi EVAN RAMADHAN dan Terdakwa II AJI MARTADI INDRA PATI BIN MUHAMMAD YUSUF (Alm) membuka kunci tersebut kemudian Terdakwa II AJI MARTADI INDRA PATI BIN MUHAMMAD YUSUF (Alm) mengeluarkan motor milik saksi EVAN RAMADHAN merek Honda Beat dengan No. Polisi BE 3594 FQ warna Hitam STNK an HELI ROLISA yang terparkir di parkiran;

Menimbang, bahwa setelah berhasil mengambil motor milik saksi EVAN RAMADHAN merek Honda Beat dengan No. Polisi BE 3594 FQ warna Hitam STNK an HELI ROLISA selanjutnya Terdakwa I ERIANSYAH PUTRA LAKOSUN Bin ARI SUSANTO kembali ke dalam tempat konser untuk menemui saksi EVAN RAMADHAN sedangkan Terdakwa II AJI MARTADI INDRA PATI BIN MUHAMMAD YUSUF (Alm) membawa motor milik saksi EVAN RAMADHAN merek Honda Beat dengan No. Polisi BE 3594 FQ warna Hitam STNK an HELI ROLISA tersebut keluar dari parkiran dan menuju ke rumah Saksi MUHAMMAD NUR SALIM, setibanya di rumah Saksi MUHAMMAD NURSALIM, Terdakwa II AJI MARTADI INDRA PATI BIN MUHAMMAD YUSUF (Alm) menyimpan motor milik saksi EVAN RAMADHAN merek Honda Beat dengan No. Polisi BE 3594 FQ warna Hitam STNK an HELI ROLISA tersebut di rumah saksi MUHAMMAD SALIM;

Menimbang, bahwa sekira pukul 21.00 WIB Saksi EVAN RAMADHAN dan Saksi SATRIO FEBRIANO dan Terdakwa I ERIANSYAH PUTRA LAKOSUN Bin ARI SUSANTO telah selesai menonton konser, selanjutnya saksi EVAN RAMADHAN dan Saksi SATRIO FEBRIANO beserta dengan Terdakwa I ERIANSYAH PUTRA LAKOSUN Bin ARI SUSANTO menuju ke parkiran dan mendapati keadaan motor milik saksi EVAN RAMADHAN merek Honda Beat dengan No. Polisi BE 3594 FQ warna Hitam STNK an HELI ROLISA dalam

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 206/Pid.B/2022/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keadaan sudah tidak ada di parkir, melihat hal tersebut Saksi MEDIO CORY sempat menanyakan kepada saksi EVAN RAMADHAN mengenai pada intinya motor tersebut sudah terkunci stang atau belum dan dijawab oleh saksi EVAN RAMADHAN pada intinya motor tersebut telah terkunci, mengetahui motor tersebut tidak ditemukan maka selanjutnya saksi EVAN RAMADHAN melaporkan hal tersebut kepada Polsek Metro Timur guna pengusutan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekira pukul 21.00 WIB, Saksi HERIYANSA yang merupakan anggota Polsek Metro Timur melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I ERIANSYAH PUTRA LAKOSUN Bin ARI SUSANTO di Metro, dan pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekira pukul 23.30 WIB telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa II AJI MARTADI INDRA PATI BIN MUHAMMAD YUSUF (Alm) di Jatimulyo, Lampung Selatan dengan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda Beat dengan Nomor Polisi BE 3594 FQ dan 1 (satu) buah dompet merek classic;

Menimbang, bahwa Terdakwa I ERIANSYAH PUTRA LAKOSUN Bin ARI SUSANTO dan Terdakwa II AJI MARTADI INDRA PATI BIN MUHAMMAD YUSUF (Alm) dalam mengambil sepeda motor milik saksi korban EVAN RAMADHAN tidak memiliki izin dan tidak atas sepengetahuan dari saksi korban EVAN RAMADHAN;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Para Terdakwa tersebut, saksi EVAN RAMADHAN kehilangan barang berupa sepeda motor merek Honda Beat dengan Nopol : BE 3594 FQ warna Hitam Tahun 2021, STNK sepeda motor Merek Honda Beat dengan Nopol: BE 3494 FQ , 1 (satu) buah dompet warna hitam merek Classic yang berisi uang Rp100.000,- (Seratus Ribu Rupiah), 1 (satu) buah KTP (Kartu Tanda Penduduk) an. EVAN RAMADHAN, Kartu ATM BCA, dan Kartu Indonesia Sehat (KIS) an EVAN RAMADHAN, dengan kerugian kurang lebih sebesar Rp10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah).

Menimbang, bahwa telah ternyata pula dalam mengambil sepeda motor tersebut, peran Terdakwa I ERIANSYAH PUTRA LAKOSUN Bin ARI SUSANTO adalah yang memiliki ide awal mengambil sepeda motor saksi korban dan membuat kunci duplikat motor milik saksi korban sedangkan Terdakwa II AJI MARTADI INDRA PATI BIN MUHAMMAD YUSUF (Alm) berperan yang mengambil lalu menyimpan sepeda motor milik korban;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap pula fakta bahwa sepeda motor tersebut rencananya Para Terdakwa akan jual dengan harga Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) dan sudah ada yang menawar dengan harga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), namun belum sempat terjual sudah Para Terdakwa ditangkap oleh Polisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan analisa terhadap fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa 1 (satu) Unit Sepeda Motor merek Honda Beat dengan Nopol : BE 3594 FQ warna Hitam Tahun 2021, STNK sepeda motor Merek Honda Beat dengan Nopol: BE 3494 FQ, 1 (satu) buah dompet warna hitam merek Classic yang berisi uang Rp100.000,- (Seratus Ribu Rupiah), 1 (satu) buah KTP (Kartu Tanda Penduduk) an. EVAN RAMADHAN, Kartu ATM BCA, dan Kartu Indonesia Sehat (KIS) an. EVAN RAMADHAN yang merupakan milik Saksi Korban EVAN RAMADHAN, telah ternyata berpindah ke dalam penguasaan Para Terdakwa, dengan cara membawa motor milik saksi EVAN RAMADHAN merek Honda Beat dengan No. Polisi BE 3594 FQ warna Hitam STNK an HELI ROLISA dengan menggunakan kunci duplikat untuk keluar dari parkir dan menuju ke rumah Saksi MUHAMMAD NUR SALIM, selanjutnya setibanya di rumah Saksi MUHAMMAD NURSALIM, Terdakwa II AJI MARTADI INDRA PATI BIN MUHAMMAD YUSUF (Alm) menyimpan motor milik saksi EVAN RAMADHAN merek Honda Beat dengan No. Polisi BE 3594 FQ warna Hitam STNK an HELI ROLISA tersebut di rumah saksi MUHAMMAD SALIM, yang rencananya Para Terdakwa akan jual dengan harga Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) dan sudah ada yang menawarkan dengan harga Rp3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), namun belum sempat terjual sudah Para Terdakwa ditangkap oleh Polisi, perbuatan mana nyatanya pula tidak dikehendaki atau tanpa adanya izin dari Saksi Korban EVAN RAMADHAN selaku pemilik dari sepeda motor tersebut dan mengakibatkan Saksi Korban EVAN RAMADHAN mengalami kerugian sebesar Rp10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah), sehingga nyatalah perbuatan tersebut selain melanggar haknya orang lain juga sangat jelas dilarang dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan analisa terhadap fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" ini telah terbukti pada diri dan perbuatan Para Terdakwa;

Ad. 3. Unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah perbuatan tersebut dilakukan tidak hanya oleh Terdakwa sendiri melainkan dilakukan bersama-sama dengan rekannya/pelaku lain, dimana antara Terdakwa dengan

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 206/Pid.B/2022/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekannya/pelaku lain tersebut ada saling pengertian dan kerjasama dalam mewujudkan suatu rangkaian perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur ini, Majelis Hakim akan mengacu pada pengertian tersebut diatas dan selanjutnya akan Majelis Hakim kontruksikan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dengan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa telah ternyata dalam fakta di persidangan bahwa perbuatan Terdakwa I ERIANSYAH PUTRA LAKOSUN Bin ARI SUSANTO dan Terdakwa II AJI MARTADI INDRA PATI BIN MUHAMMAD YUSUF (Alm) telah mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor merek Honda Beat dengan Nopol : BE 3594 FQ warna Hitam Tahun 2021, STNK sepeda motor Merek Honda Beat dengan Nopol: BE 3494 FQ, 1 (satu) buah dompet warna hitam merek Classic yang berisi uang Rp100.000,- (Seratus Ribu Rupiah), 1 (satu) buah KTP (Kartu Tanda Penduduk) an. EVAN RAMADHAN, Kartu ATM BCA, dan Kartu Indonesia Sehat (KIS) an. EVAN RAMADHAN yang merupakan milik Saksi Korban EVAN RAMADHAN tersebut, perbuatan mana dilakukan dengan adanya rangkaian kerjasama dan saling pengertian satu sama lain diantara Terdakwa I ERIANSYAH PUTRA LAKOSUN Bin ARI SUSANTO dengan Terdakwa II AJI MARTADI INDRA PATI BIN MUHAMMAD YUSUF (Alm), dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa I ERIANSYAH PUTRA LAKOSUN Bin ARI SUSANTO yang sebelumnya telah mempersiapkan kunci duplikat dengan cara Meminjam sepeda motor milik Saksi EVAN RAMADHAN untuk menggandakan kunci motor milik Saksi EVAN RAMADHAN Bin ENDRA GUNAWAN di daerah Pasar Sumur Bandung Metro dengan harga Rp35.000,- (Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah), selanjutnya menyerahkan kepada Terdakwa II AJI MARTADI INDRA PATI BIN MUHAMMAD YUSUF (Alm) dan menunjukkan posisi motor milik Saksi EVAN RAMADHAN dan Terdakwa II AJI MARTADI INDRA PATI BIN MUHAMMAD YUSUF (Alm) membuka kunci tersebut kemudian mengeluarkan motor milik saksi EVAN RAMADHAN merek Honda Beat dengan No. Polisi BE 3594 FQ warna Hitam STNK an HELI ROLISA yang terparkir di parkiran. Selanjutnya setelah berhasil mengambil motor milik saksi EVAN RAMADHAN, Terdakwa I ERIANSYAH PUTRA LAKOSUN Bin ARI SUSANTO kembali ke dalam tempat konser untuk menemui saksi EVAN RAMADHAN sedangkan Terdakwa II AJI MARTADI INDRA PATI BIN MUHAMMAD YUSUF (Alm) membawa motor milik saksi EVAN RAMADHAN tersebut keluar dari parkiran dan menuju ke rumah Saksi MUHAMMAD NUR SALIM, setibanya di rumah Saksi MUHAMMAD NURSALIM, Terdakwa II AJI

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 206/Pid.B/2022/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARTADI INDRA PATI BIN MUHAMMAD YUSUF (Alm) menyimpan motor milik saksi EVAN RAMADHAN tersebut di rumah saksi MUHAMMAD SALIM.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau lebih dengan cara bersekutu" telah terbukti pada diri dan perbuatan Para Terdakwa;

Ad. 4. Unsur "Dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak-kunci palsu, perintah palsu atau pakaian palsu"; Menimbang bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif dengan demikian apabila salah satu sub unsur ini telah terbukti maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap suatu fakta bahwa Terdakwa I ERIANSYAH PUTRA LAKOSUN Bin ARI SUSANTO dan Terdakwa II AJI MARTADI INDRA PATI BIN MUHAMMAD YUSUF (Alm) mengambil sepeda motor milik Saksi Korban EVAN RAMADHAN dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah kunci kontak duplikat merk Honda warna silver milik yang sebelumnya telah disiapkan oleh Terdakwa I ERIANSYAH PUTRA LAKOSUN Bin ARI SUSANTO;

Menimbang, bahwa telah ternyata dalam fakta di persidangan perbuatan Terdakwa I ERIANSYAH PUTRA LAKOSUN Bin ARI SUSANTO dan Terdakwa II AJI MARTADI INDRA PATI BIN MUHAMMAD YUSUF (Alm) mengambil sepeda motor milik Saksi Korban EVAN RAMADHAN dilakukan dengan cara bahwa pada hari Jumat tanggal 07 Oktober 2022 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa I meminjam motor milik saksi EVAN RAMADHAN merek Honda Beat dengan No. Polisi BE 3594 FQ warna Hitam STNK an HELI ROLISA, selanjutnya Terdakwa I membuat kunci duplikat dari motor milik saksi EVAN RAMADHAN merek Honda Beat dengan No. Polisi BE 3594 FQ warna Hitam STNK an HELI ROLISA di daerah Pasar Sumur Bandung Metro dengan harga Rp. 35.000 (Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah), setelah kunci duplikat selesai dibuat selanjutnya oleh Terdakwa I kunci tersebut dipegang oleh Terdakwa I kemudian motor milik saksi EVAN RAMADHAN dikembalikan kepada saksi EVAN RAMADHAN, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2022, Terdakwa I menghubungi Terdakwa II untuk memberitahu bahwa Terdakwa I telah menduplikat kunci sepeda motor milik Saksi EVAN RAMADHAN. Kemudian, pada hari Minggu tanggal 09 Oktober 2022 sekira pukul 18.00 WIB saksi EVAN RAMADHAN menjemput Terdakwa I di rumah Terdakwa I untuk menonton konser musik di Gedung GSG SMAN 1 Metro, Kelurahan Yosodadi Kecamatan Metro Timur, Kota Metro dengan menggunakan sepeda motor milik saksi EVAN RAMADHAN merek Honda Beat dengan No. Polisi BE 3594 FQ

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 206/Pid.B/2022/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna Hitam STNK an HELI ROLISA, selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa I meminta izin kepada saksi korban EVAN RAMADHAN dan Saksi SATRIO FEBRIANO untuk keluar dari tempat konser dan diluar tempat konser telah menunggu Terdakwa II kemudian Terdakwa I yang sebelumnya telah membawa kunci duplikat selanjutnya menyerahkan kepada Terdakwa II dan menunjukkan posisi motor milik Saksi EVAN RAMADHAN dan Terdakwa II membuka kunci tersebut kemudian terdakwa II mengeluarkan motor milik saksi EVAN RAMADHAN merek Honda Beat dengan No. Polisi BE 3594 FQ warna Hitam STNK an HELI ROLISA yang terparkir di parkiran;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sub unsur "dengan memakai anak-kunci palsu" pada unsur ini telah terbukti pada diri dan perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada diri Para Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya, dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut, sehingga dengan memperhatikan permohonan demikian, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut permohonan dimaksud sebagai bagian dari keadaan atau hal-hal yang meringankan dari diri Para Terdakwa sebagaimana yang akan dipertimbangkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 206/Pid.B/2022/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat, warna hitam tahun 2021 Nopol BE 3594 FQ, Noka: MH 1JM9110MK656367, Nosin:JM91E1655685 an HELI ROLISA; 1 (satu) buah dompet warna hitam merek Classic yang berisikan 1 (satu) buah KTP (Kartu Tanda Penduduk) an. EVAN RAMADHAN, Kartu ATM BCA, Kartu KIS (Kartu Indonesia Sehat) an EVAN RAMADHAN; 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat, warna hitam tahun 2021 Nopol BE 3594 FQ, Noka: MH 1JM9110MK656367, Nosin:JM91E1655685 an HELI ROLISA, merupakan milik saksi EVAN RAMADHAN, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah, dikembalikan kepada saksi EVAN RAMADHAN;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna merah Tahun 2021 Nopol: B 6076 WXF, noka:MH1J5114BK940522, Nosin:JF51E1921401 an RAZNY TRIHANDOKO, beserta kunci kontak, merupakan milik saksi MUHAMMAD NUR SALIM, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah, dikembalikan kepada saksi MUHAMMAD NUR SALIM;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 1 (satu) buah kunci kontak duplikat. Terhadap barang bukti tersebut di atas telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan untuk barang bukti tersebut, dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat Kota Metro:

Hal-hal yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Telah ada kesepakatan damai antara Terdakwa I ERIANSYAH PUTRA LAKOSUN Bin ARI SUSANTO dan Terdakwa II AJI MARTADI INDRA PATI BIN MUHAMMAD YUSUF (Alm) dengan saksi korban EVAN RAMADHAN

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 206/Pid.B/2022/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dituangkan dan ditandatangani dalam surat Perdamaian tanggal 11 Oktober 2022;

- Para Terdakwa belum menikmati hasil perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I ERIANSYAH PUTRA LAKOSUN Bin ARI SUSANTO dan Terdakwa II AJI MARTADI INDRA PATI BIN MUHAMMAD YUSUF (Alm) tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam Keadaan Memberatkan", sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat, warna hitam tahun 2021 Nopol BE 3594 FQ, Noka: MH 1JM9110MK656367, Nosin: JM91E1655685 an HELI ROLISA;
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam merek Classic yang berisikan 1 (satu) buah KTP (Kartu Tanda Penduduk) an. EVAN RAMADHAN, Kartu ATM BCA, Kartu KIS (Kartu Indonesia Sehat) an EVAN RAMADHAN;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat, warna hitam tahun 2021 Nopol BE 3594 FQ, Noka: MH 1JM9110MK656367, Nosin: JM91E1655685 an HELI ROLISA;
dikembalikan kepada saksi EVAN RAMADHAN.
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna merah Tahun 2021 Nopol: B 6076 WXF, noka: MH1J5114BK940522, Nosin: JF51E1921401 an RAZNY TRIHANDOKO, beserta kunci kontak.
dikembalikan kepada saksi MUHAMMAD NUR SALIM.
 - 1 (satu) buah kunci kontak duplikat.
dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Metro, pada hari Kamis, tanggal 12 Januari 2023 oleh kami, Anak Agung Oka Parama Budita Gocara, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Andri

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 206/Pid.B/2022/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lesmana, S.H.,M.H., Dicky Syarifudin, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dewi Setiawati, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Metro, serta dihadiri oleh Tania Puspitasari, S.H., Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Metro dan Para Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andri Lesmana, S.H., M.H. Anak Agung Oka Parama Budita Gocara, S.H., M.H.

Dicky Syarifudin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dewi Setiawati, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)